



PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I-B
Jl. SM. Raja Komplek Asrama Haji No.4 Rantauprapat
Telp : (0624) 7671239
E-mail : pa-rantauprapat@gmail.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN UPAYA HUKUM KEBERATAN DALAM PERKARA
EKONOMI SYARIAH DENGAN CARA SEDERHANA YANG MELEWATI
BATAS WAKTU

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/39
TGL. PEMBUATAN	:	04/12/2017
TGL. REVISI	:	03/01/2019
TGL. EFEKTIF	:	03/01/2019

Disahkan Oleh :
Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat







Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT*

	PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B Jl. SM. Raja Komplek Asrama Haji No. 4 Rantauprapat Telp. : (0624) 7671239 E-mail : pa-rantauprapat@gmail.com	Nomor SOP	SOP/AP/39		
		Tanggal Pembuatan	04 Desember 2017		
		Tanggal Revisi	03 Januari 2019		
		Tanggal Efektif	03 Januari 2019		
		Disahkan Oleh	Ketua PA. Rantauprapat Kelas I B		
SOP Pelayanan Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah Dengan Cara Sederhana Yang Melewati Batas Waktu					
DOKUMEN MATER	:	√			
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:				
DOKUMEN KADARLUARSA	:				
DASAR HUKUM			KUALIFIKASI PELAKSANA		
1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; 5 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan; 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 8 Perma Nomor 5 Tahun 2015			1. S1 Sederajat 2. SMA sederajat yang menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 3. Menguasai Aplikasi SIPP		
KETERKAITAN			PERALATAN / PERLENGKAPAN		
1. Manual Mutu			1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet		
PERINGATAN			PENCATATAN DAN PENDATAAN		
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka administrasi tidak akan terlaksana dengan baik			EKONOMI SYARIAH		

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Petugas Pendaftaran	Panitera	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua paling lambat 7 hari setelah diberitahukan				kertas, alat tulis, dan referensi terkait	10 menit		
2	Keberatan diajukan kepada ketua dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di depan panitera				kertas, alat tulis, dan referensi terkait	10 menit		
3	Permohonan keberatan yg diajukan melampaui batas waktu pengajuan dinyatakan tidak dapat diterima dg penetapan ketua berdasarkan surat keterangan panitera				kertas, alat tulis, dan referensi terkait	15 menit		